



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2021/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herman alias Eman bin Subakri
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/7 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.04 RW.01, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Desember 2020;

Terdakwa Herman alias Eman bin Subakri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Krs tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2021/PN Krs tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Krs



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Herman alias Eman bin Subakri** bersalah melakukan tindak pidana "**membantu membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak**" sebagaimana dakwaan KETIGA : pasal 263 ayat (1) KUHP jo. pasal 56 ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

1. **DAKWAAN :**

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **HERMAN al. EMAN bin SUBAKRI** pada sekitar bulan Juli 2018 (setelah Hari Raya) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, diwarung kopi masuk Dusun Bante, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan di Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, membantu Pemalsuan surat yang dilakukan terhadap akte otentik, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa mempunyai teman yang bernama MULYADI al. MUL bin P. NONOL (berkas terpisah) yang pada waktu dan tempat tersebut diatas, menemui terdakwa dan meminta terdakwa membuatkan SIM B II Umum an. AHMAD ROFIKI palsu yang akan digunakan untuk melamar pekerjaan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mertuanya sebagai sopir truk namun SIM yang dimiliki AHMAD ROFIKI bin H. RIDWAN hanya SIM A dan membutuhkan SIM B II Umum secara cepat agar segera bekerja sebagai sopir truk, selanjutnya terdakwa menyanggupi untuk membuatkan SIM B II Umum palsu an. AHMAD ROFIKI dengan persyaratan meminta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan SIM A an. AHMAD ROFIKI, kemudian terdakwa membuat SIM B II Umum kepada ANTON (ANTONIUS M.W bin MAKRUP) yang beralamat di Desa Wringianom, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, dan sehari SIM tersebut sudah jadi dan terdakwa menyerahkan SIM B II Umum palsu an. AHMAD ROFIKI kepada MULYADI al. MUL bin P. NONOL dan MULYADI al. MUL bin P. NONOL menyerahkan SIM B II Umum kepada AHMAD ROFIKI sebanyak 2 (dua) buah, kemudian MULYADI al. MUL bin P. NONOL memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekira jam 16.00 WIB di Jalan Raya Dringu Depan Mall Pelayanan Publik masuk Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, AHMAD ROFIKI bin H. RIDWAN ditangkap saat mengendarai 1 (satu) unit Truk Merk Mitsubishi warna kuning biru bak hitam No.Pol : L-9483-UZ karena telah menggunakan 1 (satu) buah SIM B II Umum an. AHMAD ROFIKI yang diduga palsu dengan cara menunjukkan SIM tersebut kepada Petugas Kepolisian yang melakukan razia terhadap kendaraan bermotor yaitu saksi FN. PATTY NASRANI, SH, saksi RUDI SETIYAWAN, SH. bersama IPDA I NYOMAN dan AHMAD ROFIKI bin H. RIDWAN telah menjalani hukuman ;

- Bahwa sesuai keterangan ISTANO MUKHLAS, SH., BAUR SIM Satlantas Polres Probolinggo : tahapan tahapan pembuatan SIM :

- Menyiapkan fotokopi KTP ;
- Surat Keterangan Sehat ;
- Registrasi dan mengisi Formulir Pendaftaran ;
- Mengikuti tahap ujian yang diadakan ;
- Proses Identifikasi (melakukan foto) ;
- SIM selesai dan dapat diambil di Kantor Satpas setempat, 1 (satu) buah SIM saja dalam satu jenis SIM jadi seseorang tidak dapat memiliki SIM dengan jenis yang sama sebanyak 2 (dua) buah ;

Bahwa SIM SIM B II Umum an AHMAD ROFIKI tersebut palsu :

1. Material SIM B II Umum an AHMAD ROFIKI tidak kaku dan cenderung mirip ke kertas foto ;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hologram SIM dibagian belakang foto tidak mengkilap dan seperti hasil scan / fotokopi warna ;
 3. Terdapat tulisan yang janggal atau tidak presisi pada bagian tahun penerbitan SIM ;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 4631/DCF/2020 pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. DIDIK SUBIYANTORO, DEDI PRASETYO, S.Si, M.M., M.Si dan L.E. DHYANA A., S.Farm., Apt., masing-masing selaku pemeriksa, berdasarkan surat perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, dengan kesimpulan : Blanko SURAT IJIN MENGEMUDI bukti (QB) Nomor : 100/2020/DCF, berupa satu buah SURAT IJIN MENGEMUDI (Driving License) BII UMUM JATIM, Nama : AHMAD ROFIKI; Alamat : KRAMAT RT 10/05 SEDARUM KEC NGULING PASURUAN; Tempat & Tgl. Lahir : Pasuruan, 10-08-1995; Tinggi 165 cm; Pekerjaan : SWASTA; No. SIM : 950815610079; Berlaku S/d : 10-08-2023, yang dibuat di Pasuruan pada tanggal 18-02-2018 adalah Non Identik atau merupakan produk yang berbeda dengan blanko SURAT IJIN MENGEMUDI pembanding.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 56 ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **HERMAN al. EMAN bin SUBAKRI** pada sekitar bulan Juli 2018 (setelah Hari Raya) atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, diwarung kopi masuk Dusun Bante, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan di Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, Barang siapa membantu menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang sebenarnya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, jika dilakukan terhadap akte otentik, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa mempunyai teman yang bernama MULYADI al. MUL bin P. NONOL (berkas terpisah) yang pada waktu dan tempat tersebut diatas, menemui terdakwa dan meminta terdakwa untuk memasukkan data-data dalam SIM A seolah-olah AHMAD ROFIKI telah mempunyai SIM B II Umum

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan digunakan untuk melamar pekerjaan ke mertuanya sebagai sopir truk, selanjutnya terdakwa menyanggupi untuk membuatkan SIM B II Umum palsu an. AHMAD ROFIKI dengan persyaratan meminta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan SIM A an. AHMAD ROFIKI, kemudian terdakwa membuat SIM B II Umum kepada ANTON (ANTONIUS M.W bin MAKRUP) yang beralamat di Desa Wringianom, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, dan sehari SIM tersebut sudah jadi dan terdakwa menyerahkan SIM B II Umum palsu an. AHMAD ROFIKI kepada MULYADI al. MUL bin P. NONOL dan MULYADI al. MUL bin P. NONOL menyerahkan SIM B II Umum kepada AHMAD ROFIKI sebanyak 2 (dua) buah, kemudian MULYADI al. MUL bin P. NONOL memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekira jam 16.00 WIB di Jalan Raya Dringu Depan Mall Pelayanan Publik masuk Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, AHMAD ROFIKI bin H. RIDWAN ditangkap saat mengendarai 1 (satu) unit Truk Merk Mitsubishi warna kuning biru bak hitam No.Pol : L-9483-UZ karena telah menggunakan 1 (satu) buah SIM B II Umum an. AHMAD ROFIKI yang diduga palsu dengan cara menunjukkan SIM tersebut kepada Petugas Kepolisian yang melakukan razia terhadap kendaraan bermotor yaitu saksi FN. PATTY NASRANI, SH, saksi RUDI SETIYAWAN, SH. bersama IPDA I NYOMAN dan AHMAD ROFIKI bin H. RIDWAN telah menjalani hukuman ;

- Bahwa sesuai keterangan ISTANO MUKHLAS, SH., BAUR SIM Satlantas Polres Probolinggo : tahapan tahapan pembuatan SIM :

- Menyiapkan fotokopi KTP ;
- Surat Keterangan Sehat ;
- Registrasi dan mengisi Formulir Pendaftaran ;
- Mengikuti tahap ujian yang diadakan ;
- Proses Identifikasi (melakukan foto) ;
- SIM selesai dan dapat diambil di Kantor Satpas setempat, 1 (satu) buah SIM saja dalam satu jenis SIM jadi seseorang tidak dapat memiliki SIM dengan jenis yang sama sebanyak 2 (dua) buah ;

Bahwa SIM SIM B II Umum an AHMAD ROFIKI tersebut palsu :

1. Material SIM B II Umum an AHMAD ROFIKI tidak kaku dan cenderung mirip ke kertas foto ;
2. Hologram SIM dibagian belakang foto tidak mengkilap dan seperti hasil scan / fotokopi warna ;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdapat tulisan yang janggal atau tidak presisi pada bagian tahun penerbitan SIM ;

Yang menimbulkan kerugian dalam pembuatan SIM B II Umum yang seharusnya diterima Negara melalui Polres Pasuruan Kota yang tidak dibayar oleh AHMAD ROFIKI sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 4631/DCF/2020 pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. DIDIK SUBIYANTORO, DEDI PRASETYO, S.Si, M.M., M.Si dan L.E. DHYANA A., S.Farm., Apt., masing-masing selaku pemeriksa, berdasarkan surat perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, dengan kesimpulan : Blanko SURAT IJIN MENGENAI (QB) Nomor : 100/2020/DCF, berupa satu buah SURAT IJIN MENGENAI (Driving License) BII UMUM JATIM, Nama : AHMAD ROFIKI; Alamat : KRAMAT RT 10/05 SEDARUM KEC NGULING PASURUAN; Tempat & Tgl. Lahir : Pasuruan, 10-08-1995; Tinggi 165 cm; Pekerjaan : SWASTA; No. SIM : 950815610079; Berlaku S/d : 10-08-2023, yang dibuat di Pasuruan pada tanggal 18-02-2018 adalah Non Identik atau merupakan produk yang berbeda dengan blanko SURAT IJIN MENGENAI pembanding.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP jo. pasal 56 ke-1 KUHP.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **HERMAN al. EMAN bin SUBAKRI** pada sekitar bulan Juli 2018 (setelah Hari Raya) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, diwarung kopi masuk Dusun Bante, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan di Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, Barangsiapa membantu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa mempunyai teman yang bernama MULYADI al. MUL bin P. NONOL (berkas terpisah) yang pada waktu dan tempat tersebut diatas, menemui terdakwa dan meminta terdakwa membuatkan SIM B II Umum

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu an. AHMAD ROFIKI secara cepat seolah-olah telah memiliki SIM B II Umum sehingga dapat/berhak mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan menarik atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan, yang akan digunakan untuk melamar pekerjaan ke mertuanya sebagai sopir truk, selanjutnya terdakwa menyanggupi untuk membuat SIM B II Umum palsu an. AHMAD ROFIKI dengan persyaratan meminta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan SIM A an. AHMAD ROFIKI, kemudian terdakwa membuat SIM B II Umum kepada ANTON (ANTONIUS M.W bin MAKRUP) yang beralamat di Desa Wringianom, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, dan sehari SIM tersebut sudah jadi dan terdakwa menyerahkan SIM B II Umum palsu an. AHMAD ROFIKI kepada MULYADI al. MUL bin P. NONOL dan MULYADI al. MUL bin P. NONOL menyerahkan SIM B II Umum kepada AHMAD ROFIKI sebanyak 2 (dua) buah, kemudian MULYADI al. MUL bin P. NONOL memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekira jam 16.00 WIB di Jalan Raya Dringu Depan Mall Pelayanan Publik masuk Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, AHMAD ROFIKI bin H. RIDWAN ditangkap saat mengendarai 1 (satu) unit Truk Merk Mitsubishi warna kuning biru bak hitam No.Pol : L-9483-UZ karena telah menggunakan 1 (satu) buah SIM B II Umum an. AHMAD ROFIKI yang diduga palsu dengan cara menunjukkan SIM tersebut kepada Petugas Kepolisian yang melakukan razia terhadap kendaraan bermotor yaitu saksi FN. PATTY NASRANI, SH, saksi RUDI SETIYAWAN, SH. bersama IPDA I NYOMAN dan AHMAD ROFIKI bin H. RIDWAN telah menjalani hukuman ;

- Bahwa sesuai keterangan ISTANO MUKHLAS, SH., BAUR SIM Satlantas Polres Probolinggo : tahapan tahapan pembuatan SIM :

- Menyiapkan fotokopi KTP ;
- Surat Keterangan Sehat ;
- Registrasi dan mengisi Formulir Pendaftaran ;
- Mengikuti tahap ujian yang diadakan ;
- Proses Identifikasi (melakukan foto) ;
- SIM selesai dan dapat diambil di Kantor Satpas setempat, 1 (satu) buah SIM saja dalam satu jenis SIM jadi seseorang tidak dapat memiliki SIM dengan jenis yang sama sebanyak 2 (dua) buah ;

Bahwa SIM SIM B II Umum an AHMAD ROFIKI tersebut palsu :

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Material SIM B II Umum an AHMAD ROFIKI tidak kaku dan cenderung mirip ke kertas foto ;
2. Hologram SIM dibagian belakang foto tidak mengkilap dan seperti hasil scan / fotokopi warna ;
3. Terdapat tulisan yang janggal atau tidak presisi pada bagian tahun penerbitan SIM ;

Yang menimbulkan kerugian dalam pembuatan SIM B II Umum yang seharusnya diterima Negara melalui Polres Pasuruan Kota yang tidak dibayar oleh AHMAD ROFIKI sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 4631/DCF/2020 pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. DIDIK SUBIYANTORO, DEDI PRASETYO, S.Si, M.M.,M.Si dan L.E. DHYANA A., S.Farm., Apt., masing-masing selaku pemeriksa, berdasarkan surat perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, dengan kesimpulan : **Blanko SURAT IJIN MENGEMUDI** bukti (QB) Nomor : 100/2020/DCF, berupa satu buah SURAT IJIN MENGEMUDI (Driving License) BII UMUM JATIM, Nama : AHMAD ROFIKI; Alamat : KRAMAT RT 10/05 SEDARUM KEC NGULING PASURUAN; Tempat & Tgl. Lahir : Pasuruan, 10-08-1995; Tinggi 165 cm; Pekerjaan : SWASTA; No. SIM : 950815610079; Berlaku S/d : 10-08-2023, yang dibuat di Pasuruan pada tanggal 18-02-2018 adalah Non Identik atau merupakan produk yang berbeda dengan blanko SURAT IJIN MENGEMUDI pembeding.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo. pasal 56 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FN. PATTY NASRANI, SH** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi FN. PATTY NASRANI, SH bersama IPDA I NYOMAN dan AIPDA RUDI melakukan penangkapan terhadap AHMAD ROFIKI bin H. RIDWAN karena telah menggunakan 1 (satu) buah SIM B II Umum an. AHMAD ROFIKI yang diduga palsu dengan cara menunjukkan SIM tersebut kepada Petugas Kepolisian yang melakukan razia terhadap kendaraan bermotor yang terjadi pada hari Senin tanggal

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Nopember 2019 sekira jam 16.00 WIB di Jalan Raya Dringu Depan Mall Pelayanan Publik masuk Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, pada saat AHMAD ROFIKI mengendarai 1 (satu) unit Truk Merk Mitsubishi warna kuning biru bak hitam No.Pol : L-9483-UZ ;

- Bahwa benar mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah SIM B II Umum an. AHMAD ROFIKI adalah milik AHMAD ROFIKI bin H. RIDWAN dan 1 (satu) unit Truk Merk Mitsubishi warna kuning biru bak hitam No.Pol : L-9483-UZ telah saksi lakukan penindakan berupa tilang terhadap truk tersebut ;

- Bahwa benar 1 (satu) buah SIM B II Umum an. AHMAD ROFIKI setelah kami lihat dan amati sangat mencurigakan karena material SIM tipis sekali dan berbeda dengan SIM pada umumnya selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap AHMAD ROFIKI bin H. RIDWAN yang menerangkan pada saat pembuatan SIM B II Umum tersebut tidak datang ke Satpas Polres Pasuruan Kota melainkan meminta bantuan kepada temannya dengan membayar sejumlah uang serta memberikan SIM A an. AHMAD ROFIKI sebagai persyaratan ;

- Bahwa benar berdasarkan interogasi AHMAD ROFIKI bin H. RIDWAN menyatakan pernah membuat SIM A dengan cara datang langsung ke Satpas Polres Pasuruan Kota kemudian melakukan pendaftaran, mengikuti sejumlah tes dan foto SIM namun untuk pembuatan SIM B II Umum miliknya hanya meminta bantuan kepada MULYADI dengan membayar sejumlah uang dan memberikan SIM A miliknya sebagai persyaratan ;

- Bahwa benar saksi sudah pernah menjadi saksi dipersidangan an terdakwa AHMAD ROFIKI bin H. RIDWAN, yang saat ini telah menjalani hukuman.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi AHMAD ROFIKI bin H. RIDWAN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah menggunakan SIM B II Umum palsu an. AHMAD ROFIKI saat dilakukan razia oleh Petugas Kepolisian menunjukkan SIM B II Umum palsu di Jalan Raya Dringu Depan Mall Pelayanan Publik masuk Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekira jam 16.00 WIB ;

- Bahwa benar saksi mendapatkan SIM B II Umum tanpa mendaftar, mengikuti tes ke Kantor Lalu Lintas Polres Pasuruan Kota kemudian

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mendapatkan 2 (dua) buah SIM B II UMUM an. AHMAD ROFIKI dari MULYADI ;

- Bahwa benar saksi pernah pembuat SIM A pada tahun 2016 di Polres Pasuruan Kota prosedurnya yang saksi ingat adalah Foto copy KTP, mengikuti tes/ujian/praktek kemudian pas foto dan semua pemohon pembuatan SIM harus datang ke Satlantas Polres Pasuruan Kota ;

- Bahwa benar pada sekitar bulan Juli 2018 (setelah Hari Raya) di warung kopi masuk Dusun Bante, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, saksi pernah membuat SIM B II Umum melalui MULYADI, Sopir, warga Desa Tanjungrejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, dengan persyaratan yaitu membayar biaya pembuatan SIM B II umum sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), SIM A milik saksi dan 1 (satu) lembar foto copy KTP selanjutnya MULYADI menyatakan kepada saksi jika saksi hanya terima jadi lewat jalur belakang tanpa mengikuti proses pendaftaran atau tes lainnya karena MULYADI memiliki teman di Polres Pasuruan Kota, sekitar 2 hari saksi diberi SIM B II Umum oleh MULYADI diwarung kopi masuk Dusun Bante, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo ;

- Bahwa benar uang yang diberikan kepada MULYADI sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), tetapi saksi juga menganggap lunas hutang MULYADI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan AHMAD ROFIKI hanya memberikan Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembuatan SIM B II Umum palsu);

3. Saksi ANTONIUS M.W bin MAKRUP dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar pertengahan tahun 2018 ditempat usaha percetakan saksi masuk Desa Wringinanom, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, saksi pernah dimintai tolong oleh HERMAN untuk membuatkan SIM B II Umum an. AHMAD ROFIKI dengan membawa SIM A an. AHMAD ROFIKI kemudian HERMAN meminta saksi untuk membuatkan SIM B II Umum sesuai identitas SIM A an. AHMAD ROFIKI saat itu HERMAN menerangkan jika SIM B II Umum tersebut hanya digunakan bekerja oleh pemilik SIM, saksi saat itu sudah mengingatkan jika SIM itu adalah palsu dan jangan sampai digunakan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berkendara (menyopir) pada saat itu saksi diberi upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan ongkos sebenarnya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa benar saksi tidak kenal AHMAD ROFIKI dan saksi kenal HERMAN warga Desa Tanjungrejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, karena sering datang ke tempat percetakan saksi, tidak ada hubungan keluarga ;

- bahwa benar HERMAN pernah meminta bantuan pembuatan SIM palsu sebanyak 3 kali ;

- Bahwa benar cara saksi membuat SIM B II Umum palsu an. AHMAD ROFIKI :

- SIM B II Umum yang dibawa oleh HERMAN sebagai contoh saksi foto copy warna kemudian saksi gunting tulisan SIM B II Umum dan tahun pembuatan ;

- Potongan tulisan SIM B II Umum dan potongan tahun pembuatan SIM tersebut saksi tempel ke SIM A an. AHMAD ROFIKI ;

- Setelah tertempel semua, saksi melakukan scan terhadap SIM A an. AHMAD ROFIKI dilanjutkan dengan proses cetak ;

- Hasil cetak menerbitkan SIM B II Umum an. AHMAD ROFIKI ;

- Lalu saksi laminating menggunakan plastik laminating ;

- Bahwa benar peran :

- Saksi berperan sebagai pembuat SIM B II Umum palsu an. AHMAD ROFIKI ;

- AHMAD ROFIKI berperan sebagai pengguna SIM B II Umum palsu an AHMAD ROFIKI ;

- HERMAN berperan sebagai orang yang meminta bantuan kepada saksi untuk membuat SIM B II Umum palsu an. AHMAD ROFIKI ;

- Bahwa benar saksi membenarkan SIM B II Umum palsu an. AHMAD ROFIKI yang dibuatnya ;

- Bahwa benar yang dirubah dari SIM A an. AHMAD ROFIKI menjadi SIM B II Umum an. AHMAD ROFIKI adalah jenis SIM, tanggal penerbitannya agar tidak sama dan nomor seri SIM pada bagian belakang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi ANTONIUS M.W bin MAKROP dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi berprofesi sebagai Anggota Kepolisian menjabat sebagai BAUR SIM Satlantas Polres Probolinggo sejak tahun 2016 ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tahapan pembuatan SIM :
 - Menyiapkan fotokopi KTP ;
 - Surat Keterangan Sehat ;
 - Registrasi dan mengisi Formulir Pendaftaran ;
 - Mengikuti tahap ujian yang diadakan ;
 - Proses Identifikasi (melakukan foto) ;
 - SIM selesai dan dapat diambil di Kantor Satpas setempat.
- Bahwa benar terdapat 2 jenis SIM yaitu perseorangan dan umum yang dibagi 4 golongan :
 - SIM A untuk mengemudikan kendaraan mobil penumpang dan barang dengan jumlah berat tidak melebihi dari 3.500 kg ;
 - SIM B I untuk mengemudikan kendaraan mobil penumpang dan barang dengan jumlah berat lebih dari 3.500 kg ;
 - SIM B II / Umum untuk mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan menarik, atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan ;
 - SIM C diperuntukkan bagi pengendara sepeda motor ;
 - SIM D diperuntukkan bagi pengemudi kendaraan khusus bagi penyandang disabilitas ;
- Bahwa benar seseorang yang berniat untuk membuat SIM harus datang mendaftar ke Satpas setempat lalu mengikuti beberapa ujian yaitu tulis dan praktek serta melakukan identifikasi berupa foto ;
- Bahwa benar saksi dapat membedakan SIM asli dan SIM palsu dari material SIM maupun hologram yang terdapat disetiap SIM (bagian belakang) ;
- Bahwa benar SIM B II Umum an AHMAD ROFIKI adalah palsu karena pada saat pemeriksaan pertama sudah mengamati dan memegang material SIM tersebut ;
- Bahwa benar SIM B II Umum an AHMAD ROFIKI tersebut palsu :
 - Material SIM B II Umum an AHMAD ROFIKI tidak kaku dan cenderung mirip ke kertas foto ;
 - Hologram SIM dibagian belakang foto tidak mengkilap dan seperti hasil scan / fotokopi warna ;
 - Terdapat tulisan yang janggal atau tidak presisi pada bagian tahun penerbitan SIM ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan AHMAD ROFIKI pengemudi yang illegal dikawatirkan terjadi kecelakaan lalu lintas yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain ;
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan AHMAD ROFIKI dapat menimbulkan kerugian karena dalam setiap pembuatan SIM dikenakan biaya berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan untuk pembuatan SIM B II Umum dikenakan PNBP sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga mengakibatkan Polres Pasuruan Kota mengalami kerugian PNBP sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dalam pembuatan SIM B II Umum yang seharusnya diterima Negara melalui Polres Pasuruan Kota tidak dibayar oleh AHMAD ROFIKI ;
- Bahwa benar Petugas Kepolisian yang mempunyai wewenang untuk menerbitkan SIM hanya memberikan 1 (satu) buah SIM saja dalam satu jenis SIM jadi seseorang tidak dapat memiliki SIM dengan jenis yang sama sebanyak 2 (dua) buah ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pekerjaan terdakwa sopir ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar terdakwa pernah dimintai tolong oleh MUYADI untuk membuatkan SIM B II Umum an. AHMAD ROFIKI karena saat dilakukan razia oleh Petugas Kepolisian AHMAD ROFIKI menunjukkan SIM B II Umum yang diduga palsu di Jalan Raya Dringu Depan Mall Pelayanan Publik masuk Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekira jam 16.00 WIB ;
- Bahwa benar proses pembuatan SIM B II Umum an. AHMAD ROFIKI tersebut : sekira tahun 2018 (setelah Hari Raya/bulan Juli) terdakwa pernah bertemu MUYADI yang menanyakan apakah bisa merubah SIM A menjadi SIM B II Umum karena teman MUYADI membutuhkan SIM B II Umum untuk melamar pekerjaan sebagai sopir truk, lalu terdakwa menjawab bisa ditempat fotocopyan dengan biaya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selang beberapa waktu terdakwa bertemu MUYADI kembali dan MUYADI memberikan SIM A an. AHMAD ROFIKI untuk dibuatkan SIM B II Umum selanjutnya terdakwa meminta uang pembuatan sebesar Rp. 50.000,- (lima

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) namun oleh MULYADI, terdakwa diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar terdakwa membuat SIM B II Umum kepada ANTON warga Desa Wringin anom, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, yang memiliki tempat usaha fotocopyan dirumahnya, saat itu proses pembuatan SIM B II Umum an. AHMAD ROFIKI membutuhkan waktu sehari yakni pagi terdakwa serahkan dan sore diambil oleh isteri terdakwa, setelah itu SIM B II Umum an. AHMAD ROFIKI, terdakwa serahkan kepada MULYADI beserta SIM A an. AHMAD ROFIKI dan sisa uang pembuatan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa diberi upah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh MULYADI ;
- Bahwa benar peran masing-masing :
 - Terdakwa berperan sebagai perantara antara MULYADI dan ANTON dalam pembuatan SIM B II Umum palsu an. AHMAD ROFIKI ;
 - AHMAD ROFIKI berperan sebagai pengguna SIM B II Umum palsu an. AHMAD ROFIKI ;
 - MULYADI berperan sebagai perantara antara AHMAD ROFIKI dengan terdakwa dalam proses pembuatan SIM B II Umum an. AHMAD ROFIKI ;
 - ANTON berperan sebagai orang yang menscan SIM A an. AHMAD ROFIKI dan mencetak SIM B II Umum an. AHMAD ROFIKI ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut salah dan melanggar hukum ;
- Bahwa benar seingat terdakwa sekitar 4 kali saksi membuat SIM palsu kepada ANTON ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai saksi yang meringankan baginya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah dimintai tolong oleh MULYADI untuk membuatkan SIM B II Umum an. AHMAD ROFIKI karena saat dilakukan razia oleh Petugas Kepolisian AHMAD ROFIKI menunjukkan SIM B II Umum yang diduga palsu di Jalan Raya Dringu Depan Mall Pelayanan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Publik masuk Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekira jam 16.00 WIB ;

- Bahwa benar proses pembuatan SIM B II Umum an. AHMAD ROFIKI tersebut : sekira tahun 2018 (setelah Hari Raya/bulan Juli) terdakwa pernah bertemu MULYADI yang menanyakan apakah bisa merubah SIM A menjadi SIM B II Umum karena teman MULYADI membutuhkan SIM B II Umum untuk melamar pekerjaan sebagai sopir truk, lalu terdakwa menjawab bisa ditempat fotocopyan dengan biaya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selang beberapa waktu terdakwa bertemu MULYADI kembali dan MULYADI memberikan SIM A an. AHMAD ROFIKI untuk dibuatkan SIM B II Umum selanjutnya terdakwa meminta uang pembuatan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun oleh MULYADI, terdakwa diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa membuat SIM B II Umum kepada ANTON warga Desa Wringin anom, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, yang memiliki tempat usaha fotocopyan dirumahnya, saat itu proses pembuatan SIM B II Umum an. AHMAD ROFIKI membutuhkan waktu sehari yakni pagi terdakwa serahkan dan sore diambil oleh isteri terdakwa, setelah itu SIM B II Umum an. AHMAD ROFIKI, terdakwa serahkan kepada MULYADI beserta SIM A an. AHMAD ROFIKI dan sisa uang pembuatan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa diberi upah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh MULYADI ;
- Bahwa benar peran masing-masing :
 - Terdakwa berperan sebagai perantara antara MULYADI dan ANTON dalam pembuatan SIM B II Umum palsu an. AHMAD ROFIKI ;
 - AHMAD ROFIKI berperan sebagai pengguna SIM B II Umum palsu an. AHMAD ROFIKI ;
 - MULYADI berperan sebagai perantara antara AHMAD ROFIKI dengan terdakwa dalam proses pembuatan SIM B II Umum an. AHMAD ROFIKI ;
 - ANTON berperan sebagai orang yang menscan SIM A an. AHMAD ROFIKI dan mencetak SIM B II Umum an. AHMAD ROFIKI ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut salah dan melanggar hukum ;
- Bahwa benar seingat terdakwa sekitar 4 kali saksi membuat SIM palsu kepada ANTON ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang menurut kami paling terbukti yaitu Dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo. pasal 56 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat;
4. Membantu kejahatan : yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsure Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau pemilik Benda yg menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagai subyek hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut undang – undang. Dalam perkara ini yang dimaksud Pemberi Fidusia adalah terdakwa **Herman alias Eman bin Subakri** sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, yang sejak awal sampai berakhirnya persidangan ini terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun dalam memberikan tanggapan sehingga dengan demikian menunjukan terdakwa tidak terganggu ingatannya dan dapat dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam Praktek Peradilan dan Doktrin dikenal 3 gradasi kesengajaan : kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan



kesadaran pasti atau keharusan dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, dalam kasus ini terjadinya tindakan terdakwa atau akibat perbuatan terdakwa adalah betul-betul perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan terdakwa, terdakwa menghendaki melakukan perbuatan itu, serta mengerti akan akibat dari perbuatannya, dan melakukan atas kemauan sendiri / tanpa paksaan dan mengerti bahwa yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan terdakwa sendiri serta didukung dengan barang bukti,

Terdakwa mempunyai teman yang bernama MULYADI al. MUL bin P. NONOL (berkas terpisah) yang menemui terdakwa dan meminta terdakwa membuatkan SIM B II Umum palsu an. AHMAD ROFIKI secara cepat yang akan digunakan untuk melamar pekerjaan, selanjutnya terdakwa meminta tolong ANTONIUS yang mempunyai usaha foto copy untuk membuatkan SIM B II Umum palsu, dimana seharusnya untuk mendapatkan SIM B II Umum AHMAD ROFIKI harus datang sendiri ke Polres tempatnya tinggal yaitu di Polres Pasuruan Kota, dan terdakwa menyadari kalau perbuatannya tersebut salah dan melanggar Undang-undang /dilarang;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat;

Menimbang, Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta –fakta hukum berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta adanya petunjuk dan barang bukti, yang pada pokoknya menerangkan Bahwa arti surat yang dimaksud diatas ialah segala surat baik yang ditulis dengan tangan dicetak, maupun ditulis memakai mesin ketik, Dll. Surat yang dipalsu harus suatu surat yang :

- dapat menerbitkan suatu hak (misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dll.) surat yang dibuat terdakwa termasuk dalam kualifikasi ini ;
- dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya : surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dsb.) ;
- dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi atau surat semacam itu, atau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya : surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan masih banyak lagi) ;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri yang didukung dengan barang bukti didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

Berawal terdakwa mempunyai teman yang bernama MUYADI al. MUL bin P. NONOL (berkas terpisah) yang pada sekitar bulan Juli 2018 (setelah Hari Raya) diwarung kopi masuk Dusun Bante, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, menemui terdakwa dan meminta terdakwa membuatkan SIM B II Umum palsu an. AHMAD ROFIKI secara cepat seolah-olah telah memiliki SIM B II Umum sehingga dapat/berhak mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan menarik atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan, yang akan digunakan untuk melamar pekerjaan ke mertuanya sebagai sopir truk, selanjutnya terdakwa menyanggupi untuk membuatkan SIM B II Umum palsu an. AHMAD ROFIKI dengan persyaratan meminta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan SIM A an. AHMAD ROFIKI, kemudian terdakwa membuat SIM B II Umum kepada ANTON (ANTONIUS M.W bin MAKROP) yang beralamat di Desa Wringianom, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, dan sehari SIM tersebut sudah jadi dan terdakwa menyerahkan SIM B II Umum palsu an. AHMAD ROFIKI kepada MUYADI al. MUL bin P. NONOL dan MUYADI al. MUL bin P. NONOL menyerahkan SIM B II Umum kepada AHMAD ROFIKI sebanyak 2 (dua) buah, kemudian MUYADI al. MUL bin P. NONOL memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekira jam 16.00 WIB di Jalan Raya Dringu Depan Mall Pelayanan Publik masuk Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, AHMAD ROFIKI bin H. RIDWAN ditangkap saat mengendarai 1 (satu) unit Truk Merk Mitsubishi warna kuning biru bak hitam No.Pol : L-9483-UZ karena telah menggunakan 1 (satu) buah SIM B II Umum an. AHMAD ROFIKI yang diduga palsu dengan cara menunjukkan SIM tersebut kepada Petugas Kepolisian yang melakukan razia terhadap kendaraan bermotor yaitu saksi FN. PATTY NASRANI, SH, saksi RUDI SETIYAWAN, SH. bersama IPDA I NYOMAN dan AHMAD ROFIKI bin H. RIDWAN telah menjalani hukuman;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai keterangan ISTANO MUKHLAS, SH., BAUR SIM Satlantas Polres Probolinggo : tahapan tahapan pembuatan SIM :

- Menyiapkan fotokopi KTP ;
- Surat Keterangan Sehat ;
- Registrasi dan mengisi Formulir Pendaftaran ;
- Mengikuti tahap ujian yang diadakan ;
- Proses Identifikasi (melakukan foto) ;
- SIM selesai dan dapat diambil di Kantor Satpas setempat, 1 (satu) buah SIM saja dalam satu jenis SIM jadi seseorang tidak dapat memiliki SIM dengan jenis yang sama sebanyak 2 (dua) buah ;

Bahwa SIM SIM B II Umum an AHMAD ROFIKI tersebut palsu :

1. Material SIM B II Umum an AHMAD ROFIKI tidak kaku dan cenderung mirip ke kertas foto ;
2. Hologram SIM dibagian belakang foto tidak mengkilap dan seperti hasil scan / fotokopi warna ;
3. Terdapat tulisan yang janggal atau tidak presisi pada bagian tahun penerbitan SIM ;

Yang menimbulkan kerugian dalam pembuatan SIM B II Umum yang seharusnya diterima Negara melalui Polres Pasuruan Kota yang tidak dibayar oleh AHMAD ROFIKI sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 4631/DCF/2020 pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. DIDIK SUBIYANTORO, DEDI PRASETYO, S.Si, M.M., M.Si dan L.E. DHYANA A., S.Farm., Apt., masing-masing selaku pemeriksa, berdasarkan surat perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, dengan kesimpulan : Blanko SURAT IJIN MENGEMUDI bukti (QB) Nomor : 100/2020/DCF, berupa satu buah SURAT IJIN MENGEMUDI (Driving License) BII UMUM JATIM, Nama : AHMAD ROFIKI; Alamat : KRAMAT RT 10/05 SEDARUM KEC NGULING PASURUAN; Tempat & Tgl. Lahir : Pasuruan, 10-08-1995; Tinggi 165 cm; Pekerjaan : SWASTA; No. SIM : 950815610079; Berlaku S/d : 10-08-2023, yang dibuat di Pasuruan pada tanggal 18-02-2018 adalah Non Identik atau merupakan produk yang berbeda dengan blanko SURAT IJIN MENGEMUDI pembeding.

Bahwa atas perbuatan terdakwa, Polres Pasuruan Kota menderita kerugian karena Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 120.000,-

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh ribu rupiah) dalam pembuatan SIM yang seharusnya diterima oleh Negara melalui Polres Pasuruan tidak dibayar.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Membantu kejahatan : yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta –fakta hukum berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta adanya petunjuk dan barang bukti, yang pada pokoknya menerangkan Bahwa terdakwa mempunyai teman yang bernama MULYADI al. MUL bin P. NONOL (berkas terpisah) yang menemui terdakwa dan meminta terdakwa membuatkan SIM B II Umum palsu an. AHMAD ROFIKI secara cepat yang akan digunakan untuk melamar pekerjaan, selanjutnya terdakwa meminta tolong ANTONIUS yang mempunyai usaha fotocopyan untuk membuatkan SIM B II Umum palsu, dimana seharusnya untuk mendapatkan SIM B II Umum AHMAD ROFIKI seharusnya datang sendiri ke Polres Pasuruan Kota, sebagaimana ketika yang bersangkutan mendapatkan SIM A.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **pasal 263 ayat (1) KUHP jo. pasal 56 ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternative Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan Polres Pasuruan Kota menderita kerugian karena Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dalam pembuatan SIM yang seharusnya diterima oleh Negara melalui Polres Pasuruan tidak dibayar ;

- Perbuatan terdakwa membahayakan sesama pengguna jalan karena belum memiliki SIM sesuai peruntukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **pasal 263 ayat (1) KUHP jo. pasal 56 ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Herman alias Eman bin Subakri**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membantu membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak**".
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh kami, Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudistira Alfian, S.H.,M.H., Prayogi Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Sugianto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Retno Estuningsih, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudistira Alfian, S.H.,M.H.

Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prayogi Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Sugianto, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22